



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor: Un.3/PP.00.9/4854 /2017

Tentang:

**KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

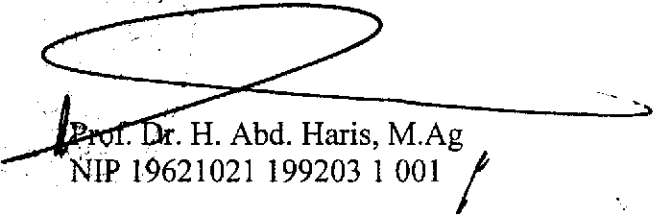
- Menimbang** : 1. bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satu kegiatannya yaitu pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan I, Ketua LPM, Ketua LP2M, Ketua SPI) tanggal 27 September 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM)**
- Pertama** : Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang sudah memenuhi persyaratan.
- Kedua** : Bobot Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) : 2 SKS
- Ketiga** : Persyaratan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) :
- a. Telah menempuh/ menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS;
- b. Memprogram KKM yang terintegrasi dengan Siakad (semester)
- c. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh LP2M

- Keempat** : Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan 2 gelombang (Semester Genap & Semester Ganjil).
- Keempat** : Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan di Kota/ Kabupaten binaan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 11 Oktober 2017
Rektor,



Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag
NIP 19621021 199203 1 001

Tembusan Yth. :

- a. Para Wakil Rektor;
- b. Para Dekan;
- c. Para Kepala Biro;
- d. Kabag. Akademik;
- e. Ka. PTIPD;
- f. Pejabat pembuat Komitmen Universitas;
- g. Bendahara.